



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 112 /PDT / 2014 / PT.SMR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YOHANES ANCEQ G.**, bertempat tinggal di Ombau Asa RT 2 Nomor 1, **GENSER**

**PONANDAR, S.H.**, bertempat tinggal di Kampung Payang,

**APUNG SAUKANDI**, bertempat tinggal di Damai Kota,

**SYANGHAI, S.E., M.Si.**, bertempat tinggal di Kampung

Lambing, Keempat-empatnya bertindak untuk diri sendiri

masing-masing dan dalam kedudukan berturut-turut selaku

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus

Hutan Adat Ahli Waris Ejant alias Kakah Lengker gelar

Mangku Setia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada,

Laden Mering, S.H., C.N., M.H., Advokat pada kantor

Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kalimantan

Timur (LBH-PDKT), beralamat pada Jalan PM. NOOR

(Pondok Surya Indah Nomor 6) Samarinda, Kalimantan

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli

2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING / PENGGUGAT ;

Lawan

**PT. KRUIING LESTARI JAYA**, berkedudukan di Samarinda, yang diwakili oleh

Mulyawan Tjandra dan Gunawan Kosasih, bertindak

bersama-sama dalam jabatan mereka secara berturut-turut

Selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan No. 112/PDT/2014/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada, Agustinus, S.H., Advokat,  
beralamat di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok  
CJ Nomor 11 Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi  
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
30 Agustus 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai  
TERBANDING / TERGUGAT ;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor :  
112/PDT/2014/PT.SMR. tanggal 20 Nopember 2014 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dari  
Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN. KUBAR, tanggal  
22 Juli 2014 dalam tingkat banding ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Juli 2014,  
Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.KUBAR, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan No. 112/PDT/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 10.716.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh TIRSON TUMANGGOR Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 LADEN MERING, SH, CN.MH. Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Juli 2014, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Kubar untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh APRIJAL KURNIAWAN Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : W18-U11/129/Pdt.01.2/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2014 ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18 Agustus 2014 ;

Membaca, Risalah pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh AMIR HASAN Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : W18-U11/136/Pdt.01.2/IX/2014 tanggal 1 September 2014 yang menyatakan bahwa Penyerahan Memori Banding

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan No. 112/PDT/2014/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tersebut telah dilaksanakan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum  
Terbanding / Tergugat pada tanggal 9 September 2014 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas ( inzage) Nomor :  
20/Pdt.G/2013/PN.KUBAR, yang dibuat oleh TIRSON TUMANGGAR Jurusita pada  
Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberi kesempatan kepada pihak  
Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 4 September 2014, dalam  
tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya  
pemberitahuan tersebut dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Samarinda, secara patut dan seksama ;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas ( inzage) Nomor :  
20/Pdt.G/2013/PN.KUBAR, yang dibuat oleh BIDOL Jurusita Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut,  
guna memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberi  
kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal  
22 September 2014, dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung  
setelah pemberitahuan tersebut dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Samarinda, secara patut dan seksama ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula  
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta  
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Juli 2014 Nomor :

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan No. 112/PDT/2014/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
20/Pdt.G/2013/PN.Kubar, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memakai Undang-Undang Kehutanan Nomor : 41 Tahun 1991 sebagai tolok ukur untuk membuktikan ada tidaknya hak Penggugat/Pembanding terhadap tanah sengketa aquo, karena Undang-Undang Kehutanan Nomor : 41 Tahun 1991 dimaksud mengatur tentang ada tidaknya hutan adat masyarakat hukum Adat ( Lutar Kempunan ) atau Hak Ulayat sebagai mana yang dimaksud dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera, bukan terhadap hutan Adat milik adat pribadi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa bertatus hutan adat, sehingga digunakannya Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tersebut telah mengatur tentang apa yang dimaksud dengan hutan adat, masyarakat hukum adat, kewenangan untuk menetapkan status hutan adat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding selanjutnya juga mengajukan keberatan atas surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding yang menurut Penggugat/Pembanding tidak sesuai dengan lokasi tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa beban pembuktian pertama-tama ada pada pihak Penggugat/Pembanding, sehingga tidak sesuai surat-surat bukti yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
oleh Tergugat/Terbanding dengan lokasi tanah sengketa tidak serta merta dalil-dalil

Penggugat/Pembanding telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat/Pembanding juga keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding berupa Sertifikat Hak Guna Usaha ( HGU ) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa beban pembuktian tanah sengketa adalah milik Peggugat/Pembanding adalah terletak pada Peggugat/Pembanding sehingga tidak dipertimbangkannya surat bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding berupa Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut tidaklah serta merta dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Peggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan selebihnya yang diajukan oleh Peggugat/Pembanding masih berkaitan erat dengan keberatan-keberatan yang telah dipertimbangkan diatas maka dengan ditolaknya keberatan-keberatan diatas maka keberatan-keberatan selebihnya juga demi hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Juli 2014, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN. Kubar tersebut harus dikuatkan ;

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan No. 112/PDT/2014/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Penggugat

dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

**Mengingat**, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Juli 2014 Nomor: 20/Pdt.G/2013/PN.Kubar, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada Hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh kami : BERLIN DAMANIK, SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 112 / PDT / 2014 / PT.SMR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota tersebut,

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan No. 112/PDT/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
serta HOTMA SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.**

**BERLIN DAMANIK,**

**SH.M.Hum.**

**2. ADI SUTRISNO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HOTMA SITUNGKIR, SH.**

Perincian biaya perkara:

1. Materai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan-----	Rp.	5.000,-
3. Biaya pemberkasan-----	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan No. 112/PDT/2014/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)